



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMERIKSAAN DATA STATISTIK SEKTORAL PADA PRODUSEN DATA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SRAGEN

Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Sragen, Jawa Tengah 57213
Telephone (0271) 891025 Fax. (0271) 891297 e-mail: kominfo@sragenkab.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP <u>000-8.3.3 / 186 / 2025</u>	
	Tanggal Pembuatan 30 Januari 2025	
	Tanggal Revisi 30 Januari 2025	
	Tanggal Pengesahan 30 Januari 2025	
	Disahkan oleh  Drs. CATUR SARJANTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19750108 199311 1 002	
Nama SOP		PEMERIKSAAN DATA STATISTIK SEKTORAL PADA PRODUSEN DATA
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.		1. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen 2. Menguasai Komputer 3. Memahami Jenis Data yang Diampu 4. Memahami Penggunaan Aplikasi Statistik Sektoral
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan :
		1. Jaringan Internet 2. Komputer administrator 3. Komputer user 4. Form data isian
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada tidak updatenya data statistik sektoral di aplikasi satudata.sragenkab.go.id		Pencatatan dan pendataan akan dilakukan secara otomatis dalam server aplikasi statistik sektoral.

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kabid	Sub Koordinator	Staf / Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan Data		Mulai		Rencana Kerja Teknis	3 bulan	KAK Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	
2.	Memverifikasi data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia				Daftar Data	3 bulan	Daftar Data	Melakukan Verifikasi sebelum Pelaksanaan Desk Data
3.	Memvalidasi data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia (Sesuai SDI)				Daftar Data	20 menit	Daftar Data	Melakukan Validasi sebelum Pelaksanaan Desk Data
4.	Mengolah menganalisa data statistik				Daftar Data	1 bulan	Data yang memenuhi Prinsip SDI	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SRAGEN

